



**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PT SGMW MOTOR INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
HIBAH UNIT ENGINE UNTUK Mendukung
KEGIATAN PEMBELAJARAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : SGMW-PO/PKS/2024/06-001

NOMOR PIHAK KEDUA : 30.6.1/UN32.10/KS/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-07-2024), bertempat di Jakarta dan di Bekasi, oleh dan antara :

- I. **ARIF PRAMADANA** : selaku VICE PRESIDENT PT SGMW MOTOR INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SGMW Motor Indonesia, berkedudukan di Greenland International Industrial Center (GIIC), Blok BA No. 1, Deltamas, Cikarang, Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **MULADI** : selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
5. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Hibah yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah untuk menindaklanjuti rencana pemberian hibah 6 (enam) unit Mesin Assy beserta Transmisi dari PIHAK KESATU untuk mendukung kegiatan pembelajaran di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.
- 2) Tujuan hibah barang dari Perjanjian ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam mendukung kegiatan pembelajaran sesuai dengan fungsi obyek hibah, tanpa ada keharusan untuk mengganti atau memenuhi kewajiban apapun kepada PIHAK KESATU dari pemberian tersebut, kecuali disebutkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 OBYEK HIBAH

- 1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA, barang berupa 6 (enam) unit Mesin Assy beserta Transmisi, dengan nilai total perolehan Rp 192.912.324,- (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- 2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benar miliknya dan melepaskan PIHAK KEDUA bilamana di kemudian hari terdapat tuntutan atas hibah ini dari pihak lainnya.

Halaman 2 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PENYERAHAN DAN PERALIHAN KEPEMILIKAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Penyerahan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- 2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Hibah. Sejak ditandatangani Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK, maka hak/kepemilikan, penggunaan, tanggung jawab pengelolaannya atau pemanfaatannya sepenuhnya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA dari penyerahan tersebut akan mencatatkan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PIHAK KEDUA dilarang untuk memperjualbelikan objek hibah kepada pihak ketiga, hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan tujuan pemberian hibah yang seharusnya bertujuan baik dan mencegah penyalahgunaan/penyelewangan pemberian hibah.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyerahkan obyek hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - b. Menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa barang yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada dalam kondisi baik yang dijelaskan dalam Lampiran Perjanjian ini.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima dan mencatat barang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset Barang Milik Negara yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memelihara, menggunakan, termasuk perawatan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan pembelajaran di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.
 - c. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Menggunakan barang yang dihibahkan PIHAK PERTAMA semata-mata hanya untuk kegiatan sebagaimana dijelaskan di Perjanjian ini dan tidak untuk tujuan selain dari yang diperjanjikan di Perjanjian ini; dan
- e. Menjaga informasi rahasia yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali terhadap informasi yang sudah menjadi milik umum (public domain), merupakan milik PIHAK KEDUA atau perlu diungkapkan karena dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau lembaga peradilan, dengan pengaturan detail dari informasi rahasia ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya (2) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang memberikan kepada PIHAK KEDUA suatu Hak Kekayaan Intelektual apapun atas Informasi Rahasia PIHAK PERTAMA. Tidak ada hak penggunaan komersial atau lisensi atas paten, aplikasi paten, hak cipta, merek dagang, pengetahuan (know-how), rahasia dagang atau hak-hak milik lainnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atau dengan pengungkapan Informasi Rahasia kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA menyetujui untuk tidak meniru pekerjaan yang sama berdasarkan Informasi Rahasia.
- 2) Seluruh proses pengembangan Obyek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mencakup pengembangan know how, pengetahuan (knowledge), keterampilan atas objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini yang dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK sehingga menghasilkan ciptaan yang mempunyai langkah kebaruan dan kemanfaatan baru, disepakati

Halaman 4 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sepenuhnya adalah menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dan akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian terpisah.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- 1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Apabila sebagian dari ketentuan Perjanjian atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian secara sebagian tersebut, PARA PIHAK setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP**

- 1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Arif Pramadana

PT SGMW Motor Indonesia

PIHAK KEDUA



Muladi

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang

Halaman 5 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	